BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah Kec. Malili.
No. Telepon 0474 3220071
laman : luwutimur.bawaslu.go.id

Nomor : 081 /PM.00.02/K.SN-10/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pembentukan PPK**

14 Nopember 2022

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur
di -
Malili

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilaksankan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
   e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusu Komisi Pemilihan Umum

II. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

III. Sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum dan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur syarat untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut:
   a. Warga negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

Scanned with CamScanner

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

IV. Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, maka dengan ini di imbau kepada saudara dalam pembentukan PPK mengacuh pada ketentuan dimaksud diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KETUA,

RACHMAN ATJA S.E.,S.H.

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Scanned with CamScanner
Bawaslu Kab. Luwu Timur